

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Petugas Pengelola Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Tahun 2026 maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Identifikasi bahaya pada tahapan pekerjaan driver terdapat 5 sumber bahaya dan 5 risiko, pada pekerjaan petugas Pengelola sampah jadwal pagi terdapat 10 sumber bahaya dan 14 risiko dan pada pekerjaan petugas Pengelola sampah jadwal malam terdapat 9 sumber bahaya dan 14 risiko.
2. Penilaian risiko pada tahapan pekerjaan driver terdapat 1 potensi bahaya risiko dan 5 potensi bahaya risiko sedang tinggi dan 4 potensi bahaya risiko sedang, pada petugas Pengelola sampah jadwal pagi terdapat 8 potensi bahaya risiko tinggi dan 6 potensi bahaya risiko sedang dan petugas Pengelola sampah jadwal malam terdapat 8 potensi bahaya risiko tinggi.
3. Rekomendasi pengendalian dari peneliti pada driver agar mengemudi dalam kondisi fit, beristirahat cukup setelah melaksanakan pekerjaan, mengendalikan stres dan menghindari konflik dengan rekan kerja, melakukan peregangan ringan sebelum memulai pekerjaan, memposisikan tubuh dengan nyaman saat bekerja, membiasakan mencuci tangan dengan sabun selesai bekerja, menaati SOP yang berlaku dan meningkatkan pengawasan penggunaan APD kepada petugas, menyediakan sarung tangan yang lebih standar dan menambah stok seragam yang cukup bagi petugas.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup agar pengawas lapangan dapat mengikuti pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
2. Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang untuk menyediakan dan melengkapi alat pelindung diri (APD) yang layak, sesuai standar, dan disesuaikan dengan jenis pekerjaan petugas Pengelola sampah. Penyediaan APD hendaknya mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri, sehingga dapat meminimalkan risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta meningkatkan keselamatan dan kesehatan petugas dalam menjalankan tugasnya.
3. Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja bagi petugas Pengelola sampah secara berkala, meliputi pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemeriksaan kesehatan khusus sesuai dengan risiko pekerjaan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja tersebut hendaknya mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja, serta didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga derajat kesehatan pekerja dapat dipelihara dan risiko penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja dapat diminimalkan.

4. Diharapkan kepada Dinas Lingkungan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana dumptruck secara rutin dan melakukan ceklist terhadap kondisi kendaraan (APD), teguran dan sanksi bila diperlukan
5. Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup agar dapat meningkatkan upaya pengawasan bagi petugas yang tidak patuh menggunakan alat pelindung diri
6. Diharapkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tenaga kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
7. Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup agar petugas menjadi peserta jaminan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan.
8. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian terkait penilaian risiko metode lainnya dan mengoptimalkan penelitian ini
9. Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara driver dan petugas pengelola sampah, terutama saat proses menaikkan, menurunkan, dan memindahkan sampah, sehingga dapat mengurangi risiko tertabrak, terjatuh, terjepit, atau mengalami kecelakaan kerja lainnya.
10. Diharapkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tenaga kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, khususnya terkait penerapan K3, kepatuhan penggunaan APD, kondisi lingkungan kerja, serta keselamatan driver dan petugas pengelola

sampah.

11. Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup agar seluruh petugas pengelola sampah dan driver menjadi peserta jaminan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
12. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian terkait penilaian risiko dengan menggunakan metode lainnya, melibatkan variabel yang lebih luas, serta mengoptimalkan hasil penelitian ini sebagai dasar dalam meningkatkan penerapan K3 pada petugas pengelola sampah dan driver dump truck.

